



**PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK**

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN MENGENAI  
TRANSAKSI AFILIASI DAN  
BENTURAN KEPENTINGAN**

**NO DOKUMEN : 057/MTI/CORSEC/INT/vii/2022**  
**TANGGAL EFEKTIF : 9 Agustus 2022**

**Disetujui**

**Ir. Galumbang Menak**  
Direktur Utama

**Jimmy Kadir**  
Wakil Direktur Utama

**Indra Nathan Kurnadi**  
Komisaris Utama

**Karim Panjaitan**  
Komisaris

**Kanaka Puradiredja**  
Komisaris Independen

**Dibuat**

**Henry R. Rumopa**  
Sekretaris Perusahaan

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| No Dokumen      | : 057/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022 |
| Tanggal Efektif | : 9 Agustus 2022               |
| Revisi          | :                              |

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Moratelindo") perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2. Referensi Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**BAB I – TRANSAKSI AFILIASI**

1. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh dan antara Moratelindo dengan Pihak Terafiliasi di Moratelindo. Definisi pihak terafiliasi mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dimaksud pihak terafiliasi Moratelindo adalah sebagai berikut :
  - a. Karyawan, Direktur, Komisaris Moratelindo;
  - b. Pemegang Saham Utama Moratelindo, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh Moratelindo atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. Perusahaan Terkendali dari Moratelindo, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh Moratelindo, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris Moratelindo;

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| No Dokumen      | : 057/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022 |
| Tanggal Efektif | : 9 Agustus 2022               |
| Revisi          | :                              |

- e. Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama Moratelindo;
  - f. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi Moratelindo, anggota Dewan Komisaris Moratelindo, dan/atau Pemegang Saham Utama Moratelindo.
2. Transaksi Afiliasi yang dimaksud dalam Pokok-Pokok Kebijakan ini adalah suatu transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) kali transaksi; atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
3. Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan oleh unit kerja Moratelindo adalah sebagai berikut :
- a. Harus memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
  - b. Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).
4. Kategori transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
- a. Transaksi yang harus diumumkan kepada masyarakat dan wajib disampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - b. Transaksi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK.
  - c. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada OJK.
- Pelaporan kepada OJK disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.
5. Transaksi Afiliasi yang tidak harus diumumkan kepada masyarakat tetapi harus dilaporkan kepada OJK adalah :
- a. transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;



**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| No Dokumen      | : 057/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022 |
| Tanggal Efektif | : 9 Agustus 2022               |
| Revisi          | :                              |

- b. transaksi antara Moratelindo dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99%;
  - c. transaksi antara sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Moratelindo;
  - d. transaksi antara Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99%;
  - e. transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Moratelindo atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (mana yang lebih rendah);
  - f. transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
  - g. transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun;
6. Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaporan kepada OJK adalah transaksi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, **Dengan Catatan** bahwa prosedur pelaksanaan Keterbukaan Informasi dan Pelaporan kepada OJK atas Transaksi Afiliasi dimaksud sudah disampaikan kepada masyarakat dan OJK pada awal transaksi. Transaksi sebagaimana dimaksud pada poin ini, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Laporan Keuangan Tahunan Moratelindo.
7. Dalam hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas dan **perubahan tersebut berpotensi merugikan Moratelindo**, maka atas transaksi dimaksud Moratelindo wajib kembali melaksanakan prosedur Keterbukaan Informasi dan Pelaporan kepada OJK.

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

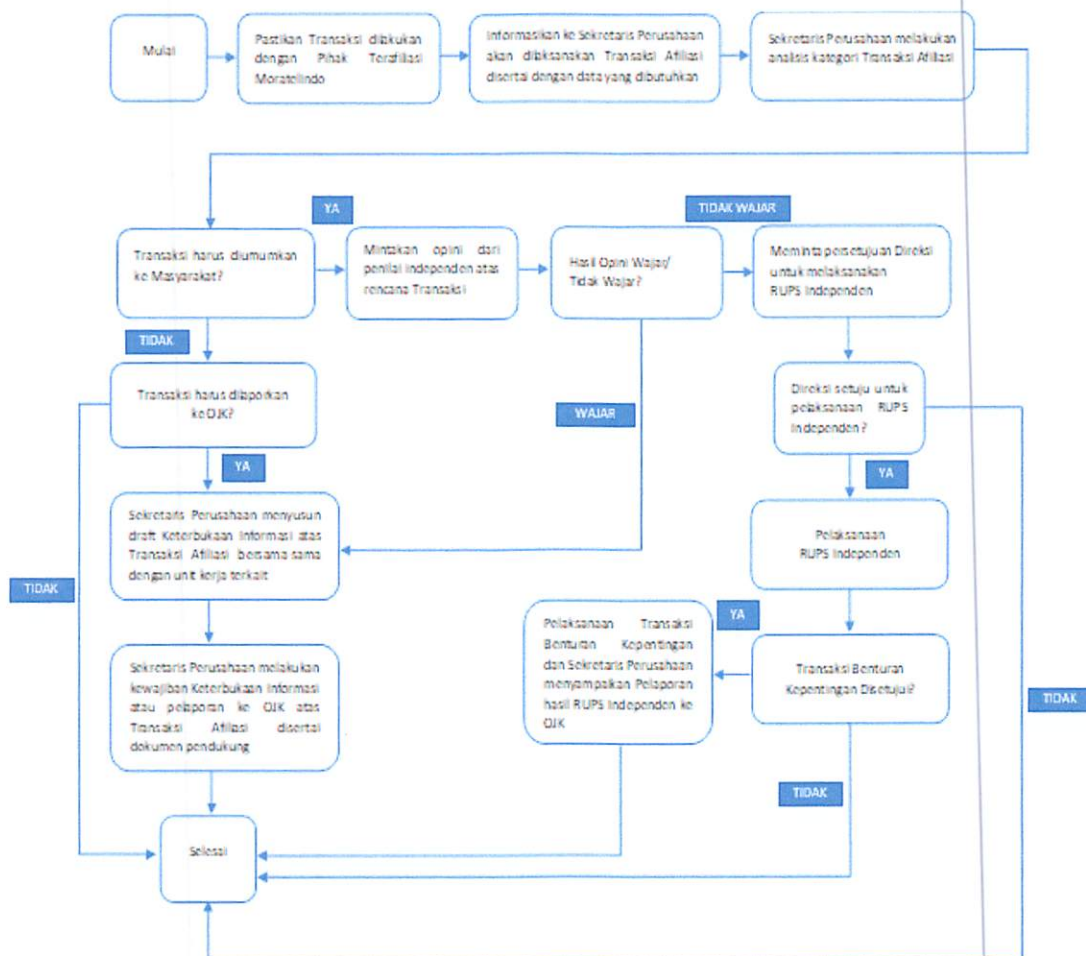
|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| No Dokumen      | : 057/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022 |
| Tanggal Efektif | : 9 Agustus 2022               |
| Revisi          | :                              |

**BAB II – TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Moratelindo dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama yang dapat merugikan Moratelindo.
2. Dalam hal terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, Perseroan wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi.
3. Apabila penilai independen menyatakan transaksi dengan Pihak Terafiliasi tidak wajar, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen Moratelindo melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Independen).
4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan berikut ini dikecualikan dari penggunaan Penilai untuk menilai kewajaran transaksi, persetujuan RUPS Independen, penyampaian Keterbukaan Informasi dan pelaporan ke OJK :
  - a. Transaksi dengan nilai tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Moratelindo atau tidak melebihi jumlah Rp 5 miliar, digunakan nilai yang lebih rendah;
  - b. Transaksi yang dilakukan oleh Moratelindo sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
  - c. Transaksi antara Moratelindo dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham/modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Moratelindo atau Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan tersebut.

**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| No Dokumen      | : 057/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022 |
| Tanggal Efektif | : 9 Agustus 2022               |
| Revisi          | :                              |

**BAB III- MEKANISME PELAPORAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI MORATELINDO**




**POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI  
DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| No Dokumen      | : 057/MTI/CORSEC/INT/VIII/2022 |
| Tanggal Efektif | : 9 Agustus 2022               |
| Revisi          | :                              |

**BAB IV– TRANSAKSI AFILIASI YANG MATERIAL**

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan akan dilakukan kajian/penelaahan terlebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

**BAB V– PENUTUP**

1. Pokok-Pokok Kebijakan ini berlaku bagi seluruh unit kerja Moratelindo dan Anak Perusahaan terhitung sejak Tanggal Efektif yang disebutkan pada sampul depan Kebijakan ini;
2. Demikian Pokok-Pokok Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam rangka pemenuhan kewajiban Moratelindo terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.